



PUTUSAN

Nomor 572/Pdt.G/2017/PA.Ktg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Xxx, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Dusun I, Lorong Puskesmas, Desa Pangian Tengah, Kecamatan Passi Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow, selanjutnya di sebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Xxx, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pekerja Tambang, bertempat tinggal di Lorong AMD, Dusun 6 (Enam), Desa Pangian Barat, Kecamatan Passi Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 4 September 2017 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu, dengan Nomor 572/Pdt.G/2017/PA.Ktg, tanggal 4 September 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2015 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pangian Tengah, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 18/05/X/2015 tertanggal 28 Oktober 2015, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pangian Tengah, Kabupaten Bolaang Mongondow;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah Nenek Penggugat;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1(satu) orang anak laki-laki yang bernama Derbi Kamasaan, berumur 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan, dan anak tersebut dalam asuhan Tergugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Januari tahun 2016 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh sifat dan perilaku Tergugat antara lain :
 - a. *Tergugat sering cemburu buta dengan menuduh Penggugat telah selingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan dan dasar yang jelas;*
 - b. *Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;*
6. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 29 Juni 2016 yang mana antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang membuat Tergugat turun dari rumah dan pergi kembali ke rumah orang tuanya, sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa



yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat ini telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat Mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobgu Cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaair :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 18/05/X/2015, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pangian Tengah, Kabupaten Bolaang Mongondow pada tanggal 28 Oktober 2015. Bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.;

B. Saksi:

1. xxx, umur 59 tahun, agama Protestan, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Pangian Tengah Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow, hubungan dengan Penggugat adalah cucu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun sekitar 6 bulan kemudian sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tukang cemburu;
- Bahwa Tergugat hanya cemburu buta karena Penggugat hanya tinggal di rumah, tidak ada hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa jika bertengkar, Tergugat selalu memukul Penggugat dan berkata kasar seperti kata kamu binatang, kamu setan;
- Bahwa saksi tahu sering bertengkar dan Tergugat suka memukul karena melihat secara langsung;
- Bahwa selama tinggal bersama saksi sering menasehati Tergugat namun sampai pisah tempat tidak ada perubahan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat sampai sekarang sudah lebih 1 tahun;
- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat dengan membawa anaknya setelah terjadi pertengkaran pada bulan Juni 2016;
- Bahwa selama pisah tempat, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;



- Bahwa setelah terjadi pisah tempat, saksi masih pernah berusaha untuk merukunkan kembali, namun tidak berhasil karena Tergugat sudah menolak untuk kembali hidup rukun;
- 2. xxx, umur 60 tahun, agama Protestan, pekerjaan Petani, pendidikan SD, bertempat tinggal di Desa Pangian Tengah Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow, hubungan dengan Penggugat adalah cucu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak awal perkawinan karena sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa jika bertengkar, Tergugat sering memukul Penggugat dan berkata kasar seperti kata bangsat, kamu binatang;
 - Bahwa sebab pertengkaran karena Tergugat suka cemburu;
 - Bahwa Tergugat hanya cemburu buta karena Penggugat tidak mempunyai hubungan dengan laki-laki lain;
 - Bahwa saksi tahu sering bertengkar, Tergugat suka memukul dan berkata kasar karena mendengar dan melihat secara langsung;
 - Bahwa saksi berulang kali memberi nasehat tapi tidak berhasil karena Tergugat tidak mau mendengar;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat sudah berlangsung 1 tahun lebih;
 - Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan membawa anaknya setelah bertengkar pada pertengahan 2016;
 - Bahwa selama pisah tempat, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk rukun karena Tergugat menolak untuk kembali rukun setelah dinasehati sebelum Penggugat mengadu ke pengadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali menyampaikan kesimpulan yang pada prinsipnya tetap ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal sebagaimana terurai dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian dalam rangka upaya damai sebagaimana dikehendaki Pasal 82 ayat (1) Undang-undang No. 3 Tahun 2006 atas perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis telah berusaha untuk menasehati Penggugat supaya bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang, maka sebelum memeriksa pokok perkara ini, terlebih dahulu akan dipertimbangkan cara pemanggilan pihak Tergugat serta ketidak hadirannya di muka sidang;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa relaas panggilan Nomor 572/Pdt.G/2017/PA.Ktg, tanggal 6 September dan tanggal 20 September 2017, maka panggilan tersebut harus dinyatakan telah memenuhi maksud pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, sehingga disimpulkan bahwa panggilan kepada Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak menghadap di muka sidang sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil/kuasanya, serta tidak terbukti ketidak-hadirannya di muka sidang tersebut, disebabkan oleh alasan yang sah, maka pemeriksaan



pokok perkara dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara secara verstek, sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan bahwa suami istri tidak akan dapat hidup rukun di dalam rumah tangga sebagaimana ditegaskan di dalam pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan lebih lanjut, mengenai gugatan Penggugat apakah telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, in casu Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangganya sejak bulan Januari 2016 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis, bahkan terjadi pisah tempat sejak bulan Juni 2016 sampai sekarang. Inti dari perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut, disebabkan antara lain sebagaimana terurai pada poin 5 huruf a dan b, dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan tersebut, sekalipun Tergugat tidak hadir di muka sidang untuk mengajukan bantahan, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat mengajukan bukti surat disebut bukti P dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P., berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang merupakan akta autentik, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya. Isi dari bukti tersebut menjelaskan mengenai keadaan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 28 Oktober 2015, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangiang Tengah Kabupaten Bolaang Mongondow tanggal 28 Oktober 2015. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat sehingga memenuhi syarat formal dan materil sebagai alat bukti dan oleh karenanya bukti P. tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat serta menjadi syarat mutlak (*conditio sine quanon*) yang menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah, sesuai maksud Pasal 7 ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim dapat menerima sebagai alat bukti dan mempertimbangkan sebagai dasar hukum (*legal standing*);

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 maupun saksi 2 mengenai dalil Penggugat sebagaimana terurai pada poin 5 huruf a dan b dalil gugatan adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat adalah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak menghadap di muka sidang setelah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat harus dianggap tidak keberatan dengan dalil-dalil Penggugat, bahkan dapat dianggap bahwa Tergugat tidak memperdulikan lagi keadaan rumah tangganya atau sekurang-kurangnya dapat diduga bahwa Tergugat sebagai suami telah merasa tidak mungkin lagi menciptakan rumah tangga yang bahagia, kekal bersama Penggugat sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 KHI. Dengan demikian, maka telah cukup alasan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak akan dapat hidup rukun membina rumah tangga sebagaimana ditegaskan di dalam pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, dihubungkan dengan bukti P. serta keterangan 2 orang saksi, diperoleh fakta sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah tanggal 28 Oktober 2015 dan masih terikat tali perkawinan sampai sekarang;
- Bahwa dalam membina rumah tangga, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sampai pada akhirnya pisah tempat pada bulan Juni 2016 hingga sekarang karena Tergugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat suka cemburu buta, suka berkata kasar dan ringan tangan kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit kembali rukun karena upaya perdamaian dari pihak keluarga, baik sebelum maupun sesudah pisah tempat tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tidak menghadapnya Tergugat di muka sidang sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak berhasilnya upaya perdamaian oleh Majelis dalam setiap kali persidangan, maka berdasarkan fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan sebagai fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk kembali hidup rukun. Dengan demikian, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan telah cukup beralasan dan memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut, memenuhi pula norma hukum Islam seperti terkandung dalam Kitab Iqna' Juz II halaman 153 yang berbunyi :

وإن اشتدَّ عدم رغبة الزوج لزوجها طلق عليه القاض
طلقة

Artinya: *"Diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami "*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas, memenuhi pula ketentuan Pasal 19 huruf d dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 jo. Pasal 116 huruf d dan huruf f Inpres Nomor 01 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Penggugat sebagaimana petitum angka 2 agar Pengadilan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, putus karena perceraian, dapat dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak 1 (satu) bain suhbra dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama serta sebagaimana surat Tuada Uldilag No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, maka Majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangian Tengah Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagai tempat pelaksanaan dan pencatatan perkawinan serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagai tempat domisili Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 atas perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar seluruh biaya perkara;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang ada hubungannya dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Xxx) terhadap Penggugat (Xxx);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangian Tengah dan Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp286.000,- (Dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Muharam 1439 Hijriyah, oleh kami Drs.H.Rahmatullah,M.H. sebagai Ketua Majelis, Masyrifah Abasi, S.Ag dan Nur Ali Renhoat, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Abdul Haris Makaminan sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Masyrifah Abasi, S.Ag

Drs. H. Rahmatullah, M.H.

Hakim Anggota,

Nur Ali Renhoat, S.Ag

Panitera,



Drs. Abdul Haris Makaminan

Perincian biaya :

- Pendaftaran Rp 30.000,-
- Biaya Proses Rp 50.000,-
- Panggilan Rp195.000,-
- Redaksi Rp 5.000,-
- Materai Rp 6.000,-

J u m l a h Rp286.000,- (Dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).